



P U T U S A N

Nomor : 398/Pid.B/2011/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 10 Bulan / 11 Oktober 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Putih, RT. 04/04, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Sawangan, Kota Depok ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 19 Juli 2011 No.Pol. : Sp.Han/141/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2011 No : TAP-38/0.2.34/Epp.1/08/2011, sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2011 No:PRINT-1620/0.2.34/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 398/Pen.Pid/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 398(2)/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 02 September 2011 sampai 01 Oktober 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-65/0.2.35/Ep.1/08/2011, tertanggal 18 Agustus 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 398/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 18 Agustus 2011, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 398/Pen.Pid./2011/PN.Dpk., tertanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 13 September 2011, No. Reg. Perkara : PDM-66/Depok/08/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYADIKIN alias MANGAP bin RAMLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKP Mobil Suzuki No.Pol : B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Satria FU No. Pol B-6909-EFT tahun 2011 warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega No. Pol B-6125-BMG tahun 2006 warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha King No. Pol No Pol B-5016-AQ tahun 2002 warna hitam ;
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok dji samsoe, 2 (dua) bungkus rokok envio, 4 (empat) bungkus rokok marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok country, 4 (empat) bungkus rokok djarum super ;
 - 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang emas berat kurang lebih 6 gram, 1 (satu) buah kalung emas model milano panjang berat kurang lebih 10 gram, 1 (satu) lembar surat bon yang sudah robek dipergunakan dalam perkara MUNADI alias NADI bin DAYAT MAWI (dalam berkas terpisah) ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM- /Depok/08/2011, tertanggal Agustus 2011, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa is Terdakwa ERWIN SYADIKIN Alias MANGAP Bin RAMLAN bersama-sama dengan saksi MUNADI Alias NADI (diajukan penuntutan secara terpisah) dan TURI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Rumah saksi SAFE di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan kecamatan Sawangan kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola PSP Sawangan dan merencanakan melakukan pencurian , kemudian TURI (DPO) memberikan gambaran tentang rumah saksi SYAFEI kemudian Terdakwa bersama saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) menuju kerumah saksi SYAFEI dimana rumah dalam keadaan kosong kemudian sesampainya di rumah saksi SYAFEI , Terdakwa bertugas mengantar saksi MUNADIH Alias NADI (dalam berkas terpisah) serta menunggu 20 meter dari rumah korban mengawasi situasi di depan rumah korban sedangkan TURI (DPO) bertugas memberikan gambaran tentang barang-barang yang akan di curi dan mengawasi keadaan dan belakang rumah korban, sedangkan tugas saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) langsung masuk kerumah korban dari arah belakang rumah kemudian mencongkel atap rumah dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban yaitu berupa: 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warn hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat)) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, 1 (satu) buah tas, selanjutnya setelah saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) selesai melakukan pencurian ternyata Terdakwa sudah tidak berada ditempat untuk membantu membawa barang hasil pencurian kemudian akhirnya saksi MUNADIH Alias NADI menghubungi via Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa datang menjemput saksi MUNADIH ALIAS NADI membawa barang-barang curiannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya diberikan kepada tersangka Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dijanjikan keesokan harinya akan diberikan lagi oleh saksi Munadih. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYAFEI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SYAFE'I :

Tempat tanggal lahir, Bogor, 09 Maret 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Warganegara Indonesia, Alamat Bedahan RT. 07/03, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Djisamsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut ketika pulang dari mesjid, diberitahu anak Saksi, bahwa baru saja rumah saksi terjadi pencurian ;
- Bahwa Saksi kemudian ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap, dan diberitahu oleh petugas bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng, bukan milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengambilan barang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. MUNADIH ALIAS NADI BIN DAYAT NAWI :

Tempat tanggal lahir, Bogor, 07 September 1992, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Warganegara Indonesia, Alamat Kp. Pasirputih, RT. 05/01, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2011 bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik keatap dan membobol atap rumah, dan masuk melalui atap itu ;
- Bahwa Terdakwalah yang mengantarkan Saksi menuju lokasi, dan Terdakwa menunggu Saksi diluar ;
- Bahwa benar yang Saksi ambil berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satri FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1(satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa setelah Saksi berhasil, lalu saksi keluar dan sudah tidak melihat Terdakwa lagi, Terdakwa sudah pulang duluan, lalu Saksi ke rumah Sdr Coki dengan diantar ojek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saudara Coki, Saksi membagi-bagi hasil pencurian, Sdr Coki mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta beberapa rokok, Saudara Ableh mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjual emas di dua toko terpisah, toko Murni dan Toko King, yang semuanya berhasil dijual kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. AINI IRAWATI:

Tempat tanggal lahir, Bogor, 23 Agustus 1981, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir D-1, Warganegara Indonesia, Alamat Perumahan Yasmin, Jalan Raflesia No. 60, RT. 02/09, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut dari pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai jika emas yang didapat Terdakwa adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa yang menjual adalah Saksi 2, dan saat Saksi 2 menjual emas kepada Saksi 3 di Toko Emas MURNI tempat saksi 3 bekerja, Saksi 2 beralasan emas tersebut adalah milik orang tuanya ;
- Bahwa oleh karena emas tersebut dilengkapi surat, maka Saksi 3 melayani penjualan emas tersebut, dan membeli emas tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa bersama Saksi 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi 3, berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (Dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1(satu) lembar surat bon, dan 1 (satu) buah tas ;
- Bahwa untuk mengambil barang milik Saksi 1, Terdakwa mengantarkan Saksi 3 dengan sepeda motor milik ayah Terdakwa kerumah Saksi 1, kemudian Terdakwa menunggu tidak jauh dari lokasi (Rumah Saksi 1), sedangkan Saksi 3 masuk dengan cara memanjat atap dan membobol atap rumah ;
- Bahwa selama Saksi 3 melakukan aksinya, Terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah Saksi 3 berhasil mendapatkan barang-barang milik Saksi 1, Terdakwa diberi sejumlah uang oleh Saksi 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas,

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1(satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah tas

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dan digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Bedahan Rt.07/03 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi 1 oleh Terdakwa bersama Saksi 3 ;
- Bahwa benar Terdakwalah yang mengantar Saksi 3, dan menunggu diluar, selama saksi 3 masuk ke rumah saksi 1 untuk mengambil barang-barang milik saksi 1 ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi 3 yaitu :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
 - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
 - 2 (Dua) bungkus rokok Envio
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
 - 1 (satu) bungkus rokok Starmild
 - 1 (satu) bungkus rokok U Mild
 - 1 (satu) bungkus rokok Country

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1(satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa benar pengambilan barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat keatas atap dan membobol/mencongkel atap rumah ;
- Bahwa benar atas pengambilan barang tersebut Saksi 1 menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



6. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama-lama dengan saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) bertemu di lapangan bola PSP Sawangan dan merencanakan melakukan pencurian , kemudian TURI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gambaran tentang rumah saksi SYAFEI kemudian Terdakwa bersama saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) menuju kerumah saksi SYAFEI dimana rumah dalam keadaan kosong kemudian sesampainya di rumah saksi SYAFEI, Terdakwa bertugas mengantar saksi MUNADIH Alias NADI (dalam berkas terpisah) serta menunggu 20 meter dari rumah korban mengawasi situasi di depan rumah korban sedangkan TURI (DPO) bertugas memberikan gambaran tentang barang-barang yang akan di curi dan mengawasi keadaan dan belakang rumah korban, sedangkan tugas saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) langsung masuk kerumah korban dari arah belakang rumah kemudian mencongkel atap rumah dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban yaitu berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat)) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, 1 (satu) buah tas, selanjutnya setelah saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) selesai melakukan pencurian ternyata Terdakwa sudah tidak berada ditempat untuk membantu membawa barang hasil pencurian kemudian akhirnya saksi MUNADIH Alias NADI menghubungi via Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa datang menjemput saksi MUNADIH ALIAS NADI membawa barang-barang curiannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya diberikan kepada tersangka Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dijanjikan keesokan harinya akan diberikan lagi oleh saksi Munadih.

Menimbang, bahwa berdasarkan rakaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan Munadi alias Nandi, Majelis berpendapat unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan seseorang. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah BPKB Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat)) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, 1 (satu) buah tas.

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, 1 (satu) buah tas tersebut adalah milik saksi 1 (Syafei) atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang unsur “yang dilakukna pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, yang dimaksud dengan malam hari adalah sautu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB, pada malam hari dalam sebuah rumah yaitu milik saksi korban Safei yang beralamat di Bedahan RT.07/RW.03 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe, 2 (dua) bungkus rokok Envio, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah, 1 (satu) bungkus rokok Starmild, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) bungkus rokok Country, 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah tas, 2 (Dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas model Milano, 1 (satu) lembar surat bon, 1 (satu) buah tas tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian untuk Terdakwa jual. Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui untuk selanjutnya dijual. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi 1 (Safei) yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi 1 mencari barangnya yang hilang. Dengan sendirinya tindakan Terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) bertemu di lapangan bola PSP Sawangan dan merencanakan melakukan pencurian, kemudian TURI (DPO) memberikan gambaran tentang rumah saksi SYAFEI kemudian Terdakwa bersama saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) menuju kerumah saksi SYAFEI dimana rumah dalam keadaan kosong kemudian sesampainya di rumah saksi SYAFEI, Terdakwa bertugas mengantar saksi MUNADIH Alias NADI (dalam berkas terpisah) serta menunggu 20 meter dari rumah korban mengawasi situasi di depan rumah korban sedangkan TURI (DPO) bertugas memberikan gambaran tentang barang-barang yang akan di curi dan mengawasi keadaan dan belakang rumah korban, sedangkan tugas saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) langsung masuk kerumah korban dari arah belakang rumah kemudian mencongkel atap rumah dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan tindak pidana Terdakwa bersama saksi MUNADI Alias NADI (Dalam berkas terpisah) dan TURI (DPO) masuk kedalam rumah korban (Syafei) dengan cara Terdakwa mengantar saksi MUNADIH Alias NADI (dalam berkas terpisah) serta menunggu 20 meter dari rumah korban mengawasi situasi di depan rumah korban sedangkan TURI (DPO) bertugas memberikan gambaran tentang barang-barang yang akan di curi dan mengawasi keadaan dan belakang rumah korban, sedangkan tugas saksi MUNADIH Alias NADI (Dalam berkas terpisah) langsung masuk kerumah korban dari arah belakang rumah kemudian mencongkel atap rumah dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban (Syafei), dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Maka unsur keenam dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS) atas nama Terdakwa, **ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN ;**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 Warna Biru Hitam
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
- 2 (Dua) bungkus rokok Envio
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah
- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas

dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa MUNADI alias NADI bin DAYAT MAWI, sedangkan ;

- 1 (satu) buah Obeng ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SYAFE'I ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SYADIKIN ALIAS MANGAP BIN RAMLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki No Pol B-7441-PF tahun 1992 warna hitam metalik,
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol B-6909 EFT tahun 2011 warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha King Nopol B-5016 AQ tahun 2002 warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya
 - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe
 - 2 (Dua) bungkus rokok Envio
 - 4 (empat) bungkus rokok Marlboro putih dan merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Starmild
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild
- 1 (satu) bungkus rokok Country
- 4 (empat) bungkus rokok Djarum Super
- 2 (Dua) buah gelang emas
- 1 (satu) buah kalung emas model Milano
- 1 (satu) lembar surat bon ;
- 1 (satu) buah tas

dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa

MUNADI alias NADI bin DAYAT MAWI ;

Sedangkan 1 (satu) buah Obeng, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari SENIN, tanggal 26 September 2011 oleh BAMBANG JOKO WINARNO, SH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Depok pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JEHAN R. DARWIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)